



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
TATA KELOLA DAN TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Tata Kelola dan Tata Kerja Antarorgan Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA KELOLA DAN TATA KERJA ANTARORGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
5. Organ adalah Organ UT yang terdiri atas MWA, Rektor, dan SAU.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Rapat pleno MWA terbuka adalah rapat pleno yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
10. Rapat pleno MWA tertutup adalah rapat pleno yang hanya dapat diikuti dan/atau dihadiri oleh anggota MWA.
11. Rapat pimpinan adalah rapat yang dipimpin oleh pemimpin organ dan diikuti oleh Sekretaris MWA untuk MWA, Sekretaris SAU untuk SAU, dan Wakil Rektor untuk Rektor.
12. Rapat terbatas adalah rapat pimpinan yang diikuti oleh pihak-pihak yang ditetapkan oleh pemimpin organ.
13. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata kerja antarorgan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola UT yang profesional dalam mencapai visi dan misi UT.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan tata kerja dan tata kelola antarorgan UT.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Bagian Kesatu Prinsip Umum

Pasal 3

Tata kerja antarorgan UT berlandaskan pada prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. musyawarah untuk mufakat;
- c. saling menilik;
- d. saling mengimbangi;
- e. kolegialitas;
- f. sinergisitas;
- g. harmoni;
- h. tidak menyalahgunakan kewenangan; dan
- i. tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).

Bagian Kedua Prinsip Tata Kelola Antarorgan

Pasal 4

- (1) UT memiliki otonomi dalam pengelolaan kelembagaannya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma, penyelenggara pendidikan terbuka dan jarak jauh, serta kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan, meliputi bidang akademik dan nonakademik.
 - (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan norma;
 - b. penetapan kebijakan operasional UT; dan
 - c. pelaksanaan tridharma.
 - (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan norma;
 - b. penetapan kebijakan operasional UT; dan
 - c. pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana.
 - (4) Otonomi pengelolaan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparan;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.
- 

BAB IV SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG ORGAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 5

- (1) Susunan Organ UT terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.
- (2) MWA menjalankan fungsi penyusunan, perumusan, dan penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pelaksanaan pengawasan di bidang nonakademik.
- (3) Rektor menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan UT.
- (4) SAU menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
- (5) Pelaksanaan fungsi antarorgan UT dilandasi prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Dalam menjalankan fungsinya, organ UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai agenda penyampaian kinerja tahun berjalan dan program tahun berikutnya dalam 1 (satu) periode dari masing-masing organ.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Paragraf 1 Majelis Wali Amanat

Pasal 6

Tugas dan wewenang MWA:

- a. menyetujui usul perubahan Statuta UT;
- b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UT;
- c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UT;
- e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
- f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- g. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota KA;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UT;
- i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UT;
- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UT;
- k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
- l. menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

Paragraf 2
Rektor

Pasal 7

Tugas dan wewenang Rektor:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diusulkan kepada MWA;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UT secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
- j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada penerima gelar doktor kehormatan yang melakukan pelanggaran yang merugikan reputasi UT setelah mendapat pertimbangan SAU;
- p. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- r. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UT atau perubahan Statuta UT bersama dengan MWA dan SAU;
- s. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- t. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam atau di luar negeri; dan
- u. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Senat Akademik Universitas

Pasal 8

Tugas dan wewenang SAU:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;

2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
 - d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
 - e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
 - f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
 - g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
 - h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan kepada Rektor;
 - i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 - j. memberikan persetujuan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau Departemen; dan
 - k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UT.

BAB V HUBUNGAN ANTARORGAN

Bagian Kesatu Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan

Pasal 9

- (1) MWA memberikan pertimbangan dan persetujuan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Pemberian pertimbangan dan persetujuan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif atau responsif.
- (3) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian pertimbangan dan persetujuan kepada Rektor dalam:
 - a. penetapan kebijakan umum nonakademik UT;
 - b. pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan kekayaan UT secara optimal;
 - c. pembinaan dan pengembangan hubungan, baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
 - d. pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UT; dan
 - e. pengembangan kekayaan dan/atau menjaga kesehatan keuangan UT.
- (4) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
 - a. Rektor dalam:
 1. pelaksanaan kerja sama dan/atau kemitraan dengan berbagai pihak, baik di dalam atau di luar negeri;
 2. penyusunan rancangan Statuta UT atau perubahan Statuta UT; dan
 3. penyusunan peta bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UT.
 - b. SAU dalam penyusunan rancangan perubahan Statuta UT.

Pasal 10

- (1) SAU memberikan pertimbangan dan persetujuan di bidang akademik kepada Rektor berupa pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif atau responsif.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertimbangan dan persetujuan dalam pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi; dan
 - b. pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis.
- (3) Pertimbangan dan persetujuan yang bersifat responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertimbangan dan persetujuan dalam pengusulan pengangkatan profesor dan lektor kepala kepada Menteri;
 - b. persetujuan dalam pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; dan
 - c. pertimbangan dalam penjatuhan sanksi kepada Dosen dan/atau Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik dan/atau peraturan akademik.

Bagian Kedua
Pengawasan Nonakademik

Pasal 11

- (1) MWA melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan nonakademik secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pengawasan MWA menjadi dasar untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan nonakademik.

Pasal 12

- (1) Pengawasan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. rapat pleno MWA terbuka;
 - b. rapat pleno MWA tertutup;
 - c. rapat pimpinan;
 - d. rapat terbatas; atau
 - e. meminta data, informasi, dan dokumen pendukung kepada Rektor atau unit organisasi di lingkungan UT.
- (2) Penentuan sifat rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh pimpinan MWA.

Pasal 13

Hasil pengawasan MWA menjadi dasar:

- a. penilaian kinerja Rektor;
 - b. bahan pertimbangan kebijakan nonakademik; dan
 - c. rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan nonakademik.
- 

Bagian Ketiga
Pengawasan Akademik

Pasal 14

- (1) SAU melaksanakan pengawasan kebijakan akademik secara berkala.
- (2) Dalam keadaan tertentu SAU dapat melaksanakan pengawasan kebijakan akademik sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengawasan kebijakan akademik SAU dijadikan sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan akademik.

Pasal 15

Pengawasan SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:

- a. rapat pleno SAU;
- b. rapat pimpinan;
- c. rapat terbatas; atau
- d. meminta data, informasi, dan dokumen pendukung kepada Rektor atau unit organisasi di lingkungan UT.

Pasal 16

Hasil pengawasan SAU dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan akademik.

BAB VI
MEKANISME KOORDINASI DAN RAPAT

Pasal 17

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), Pasal 12, dan Pasal 15:

- a. dapat dilaksanakan dengan metode dalam jaringan, luar jaringan, dan/atau kombinasi keduanya;
 - b. undangan rapat harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan;
 - c. dalam pengambilan keputusan harus dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota yang memenuhi syarat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara;
 - d. apabila jumlah yang hadir sebagaimana ditentukan pada huruf c belum terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan;
 - e. hasil atas pelaksanaan koordinasi dan pengawasan harus dituangkan dalam risalah dan diberikan kepada seluruh undangan dan/atau disampaikan dalam rapat pleno MWA berikutnya.
- 

BAB VII
KEBERLAKUAN PERATURAN DI UNIVERSITAS TERBUKA

Pasal 18

- (1) Peraturan yang berlaku di UT meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Peraturan MWA;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Peraturan SAU.
- (2) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UT berlaku antara lain:
 - a. Keputusan MWA; dan
 - b. Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya berlaku di internal SAU.

BAB VIII
KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 19

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh SAU dan/atau Rektor kepada MWA.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, sidang MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 21

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
pada tanggal: 10 Februari 2023



Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Terbuka,

Ainun Na'im
Ainun Na'im